



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsp Temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Teknis, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan dan disediakan kepada Kabid.Perijinan5. Kabid Perizinan memaraf dan menyediakan kepada Sekretaris6. Sekretaris Dinas memaraf dan dikembalikan Kabid. Perijinan untuk disediakan kepada Kepala DPM PTSP.7. Ka. DPMPTSP menandatangani surat ijin dan memberikan kepada kasi Penetapan dan Penerbitan8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Izin Asli kepada FO9. FO menyerahkan Surat ijin tidak berbayar bisa langsung

		kepada pemohon
3.	Persyaratan	<p>a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>b. Copy Izin HO</p> <p>c. Copy Izin Lokasi;</p> <p>d. Copy IMB;</p> <p>e. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;</p> <p>f. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi; dan</p> <p>g. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.</p>
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Industri
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan</p> <p>SMS Gateway : 085879600900</p> <p>Email : <i>dpmpptsptemanggung@yahoo.co.id</i></p> <p>Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS BINIANTUN, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700719 199009 1 001